


B



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura Telp. (0271) 717417 - 719483 Fax. (0271) 715448 Surakarta 57102
http://www.ums.ac.id E-mail : ums@ums.ac.id.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR: 135/IV/2016
TENTANG

**PERPANJANGAN PENGELOLA PUSAT STUDI ENERGI ALTERNATIF
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
PERIODE TAHUN 2016 - 2018**

Bismillahirrohmanirrohim
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Menimbang

- a. Bahwa Universitas Muhammadiyah Surakarta telah melakukan penataan struktur kelembagaan unit-unit di lingkungan UMS;
- b. Bahwa penataan struktur kelembagaan tersebut di antaranya melakukan evaluasi terhadap pusat-pusat studi yang secara struktural di bawah Lembaga Penelitian UMS;
- c. Bahwa penataan dan evaluasi terhadap pusat-pusat studi tersebut di samping bertujuan untuk mengembangkan kajian-kajian ilmu yang bersifat interdisipliner, juga akan diprioritaskan pada kajian-kajian bidang ilmu yang bersifat monodisipliner dan transdisipliner pada fakultas/jurusan/program studi yang telah diselenggarakan;
- d. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan surat keputusan Rektor UMS

Mengingat


- 1. Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 3. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
- 4. Permendikbud No.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 5. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
: Mengangkat dan mensahkan saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pengelola Pusat Studi Energi Alternatif Fakultas Teknik;
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah;
- Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 15 Dzulqaidah 1437 H
18 Agustus 2016 M

Rektor,



Prof. Dr. Bambang Setiaji

Tembusan:

1. Yth. Wakil Rektor I;
2. Yth. Ketua LPIK;
3. Yth. Ketua LPPI & Buku Ajar;
4. Yth. Kepala Biro Keuangan;
5. Arsip.

Lampiran

SK. Rektor No.136/IV/2016

**Susunan Personalia Pengelola
Pusat Studi Energi Alternatif UMS
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Periode Tahun 2016 - 2018**

Penasehat:

Ir. Sri Sunarjono, M.T., Ph.D.
Ir. Herry Purnama, M.T., Ph.D.
Dr. Ir. Dhani Mutiari, M.T.
Ahmad Kholid Alghofari, S.T., M.T.

K e t u a : Kusmiyati, S.T., M.T., Ph.D.

Anggota : Siti Nandiroh, S.T., M.Eng.
Ratnanto Fitriadi, S.T., M.T.
Tri Widodo Besar Riyadi, S.T., M.Sc., Ph.D.
Nur Aklis, S.T.
Rois Fatoni, S.T., M.Sc., Ph.D.
Ir. Zilhardi Idris, M.T.

Pada tanggal 18 Agustus 2016

Rektor,


Prof. Dr. Bambang Setiaji